

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya yang penulis rasa relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian pertama adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Andi Asrifuddin pada tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Pengguna Handphone di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dan berlokasi di Ambaipua kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan *field research* (penelitian lapangan), Observasi, dan Interview (Wawancara) ditambah dengan beberapa dokumentasi sebagai salah satu sumber validitas data yang diperoleh.¹

Penelitiannya diperoleh bahwa beberapa kalangan remaja di desa Ambaipua secara langsung terkena dampak negatif dari penggunaan handphone baik itu dalam pengadaan handphone tersebut yang mana handphone yang dimintai kalangan remaja itu adalah handphone-handphone pengeluaran yang terbaru yang notabenehnya memiliki harga yang lumayan mahal sehingga membuat beban tersendiri bagi orang tua dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

¹ Andi Asrifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prilaku Remaja Pengguna Handphone Di Desa Ambaipua Kec. Ranmeet Kab. Konawe Selatan*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, (Kendari: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2011)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Risna Apriani pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Facebook Pada Siswa Kelas IX Di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Mu’allimin Islamiyah Darul Abror Bekasi.” Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Abror Kota Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Kranggan, Gg. Camar, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati sampurna, Kota Bekasi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian yang kajiannya difokuskan kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan konperensif. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuesioner dan wawancara dimana dalam pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi yang lebih dikenal dengan istilah cekdan ricek yakni pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.²

Penelitiannya diperoleh bahwa Intensitas penggunaan media sosial terkhususnya facebook pada siswa MTs RMI Darul abrор, berkisar 66,7%. Tidak diragukan lagi bahwa facebook sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi mereka. Ada beberapa pendapat diantara siswa MTs RMI Darul Abror, bahwa memiliki akun facebook adalah suatu keharusan dan sangatlah penting dalam kehidupan mereka.

²Risna Apriani, *Pengaruh Media Sosial Facebook Pada Siswa Kelas IX Di Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Mu’allimin Islamiyah Darul Abror Bekasi*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta: Kearsipan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian-penelitian diatas yaitu pada penelitian pertama berfokus pada tingkah laku remaja pengguna handphone. Dimana handphone disini merupakan media atau alat komunikasi yang menyediakan fitur-fitur tertentu sehingga dari penggunaan handphone ini maka dapat mempengaruhi tingkah laku remaja. Sedangkan, pada penelitian kedua membahas tentang pengaruh media sosial bagi kalangan pelajar terutama bagi siswa-siswa yang masih duduk dibangku sekolah yang sangat gampang dipengaruhi dengan perkembangan zaman baik itu dalam perkembangan teknologi maupun perkembangan sosial yang menggunakan teknologi-teknologi itu dalam menunjang kehidupan sosial mereka. Selain itu, pada penelitian kedua juga hanya memfokuskan diri pada pengaruh media sosial itu dalam kehidupan sekolah anak-anak remaja saja dan bagaimana seharusnya pihak sekolah menangani hal itu.

Kedua fokus penelitian tersebut, sangatlah berbeda dengan fokus penelitian yang hendak penulis teliti. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan penelitiannya kepada dampak media sosial ini dalam kehidupan sehari-hari dikalangan remaja tersebut, bukan hanya dikehidupan sekolahnya saja tapi juga bagaimana media sosial ini mempengaruhi kehidupan si remaja ini dalam bertingkah laku dilingkungan sehari-harinya baik itu disekolah, lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat serta bagaimana hukum Islam menanggapi perubahan tingkah laku remaja ini yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman lebih khususnya lagi pada perkembangan media sosial yang sangat berpengaruh dikalangan remaja.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Secara umum, definisi media sosial adalah media online. Seperti dalam Wikipedia, media sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi, pengertian media sosial disini adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan internet.³

Dikalangan para ahli terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan media sosial ini. Adapaun definisi media sosial menurut para ahli yaitu:⁴

- a. McGraw Hill Dictionary, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual.
- b. Calleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015), media sosial adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempersentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khayalayang luas maupun tidak yang mendorong nilai dari *user-generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain.
- c. Joyce Kasman Valenza (2014), media sosial adalah platform internet yang memungkinkan individu untuk berbagi secara segera dan berkomunikasi secara terus menerus dengan komunitasnya.

Pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya (user) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu baik itu berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang mendukung interaksi sosial

³Rocket Manajemen, “*Pengertian Sosial Media (Media Social), Ciri, Peran dan Fungsinya*”, (<http://rocketmanajemen.com/definisi-social-media.html>. Diakses 28 Oktober 2017)

⁴Pakar Komunikasi, “*20 Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli*” (<http://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli.html>. Diakses 28 Oktober 2017)

dan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa dengan mudah memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial.

Seorang pengguna media sosial bisa mengakses atau menggunakan media sosial ini dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa mengeluarkan biaya yang besar, tanpa menggunakan alat yang mahal dan dapat dilakukan sendiri. Kelebihan utama media sosial yaitu kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bias mengedit, menambahkan, maupun memodifikasi baik tulisan, gambar, video, dan berbagai model content lainnya sesuai dengan keinginan kita sendiri.

Media sosial juga merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien.

Media sosial seperti *blog, facebook, twitter, dan youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran.

Salah satu jual utama media sosial sehingga banyak digemari dikalangan remaja yaitu dengan adanya media sosial dapat membuat penggunaanya merasa menjadi diri mereka sendiri. Karena jika dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena satu dan lain hal, maka hal ini berbanding terbalik jika mereka menggunakan media sosial. Melalui media sosial mereka bisa menulis apa saja yang mereka mau, mereka bebas mengutarakan apa yang mereka pikirkan saat itu dan mereka juga bisa dengan bebas mengomentari apapun yang ditulis atau disajikan orang lain. Ini berarti komunikasi terjalin dua arah. Komunikasi ini kemudian menciptakan komunitas dengan cepat disebabkan karena ada suatu ketertarikan yang sama akan suatu hal.

2. Karakteristik Media Sosial.

Gamble, Teri, dan Michael dalam *Communication Worksse* bagaimana dikutip Wikipedia menyebutkan, media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut :⁵

- a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS atau pun internet
- b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.
- c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya.
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

⁵ Romeltea Media. "*Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis*" (<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017)

3. Peran dan Fungsi Media Sosial.

Dibandingkan dengan media konvensional, media sosial banyak memberikan kelebihan bagi pengguna (user). Adapun peran dan fungsi media sosial yaitu:⁶

a. Kesederhanaan.

Media sosial memiliki kesederhaan dalam penggunaannya dibandingkan dengan media konvensional. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar TI pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.

b. Membangun Hubungan.

Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan pengguna (user) media sosial lainnya. Dengan kata lain media sosial memungkinkan pengguna (user) untuk melakukan komunikasi dua arah (komunikasi timbal balik). Tidak dengan media konvensional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media konvensional hanya melakukan komunikasi satu arah.

c. Jangkauan Global.

Media konvensional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Sedangkan, melalui media sosial, interaksi bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam

⁶Word Press, "Pengertian Media Sosial, Peran serta Fungsinya" (<http://www.ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya.html>). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017)

sekeja terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten anda untuk setiap segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

d. Terukur.

System tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial.

Media sosial sebagai alat interaksi yang banyak digunakan dimasyarakat terutama dikalangan remaja banyak memiliki pengaruh baik itu yang berdampak positif maupun yang berdampak negative. Hal ini dipengaruhi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh media sosial tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan media sosial yaitu:

a. Kelebihan

- 1) Dapat menambah wawasan dalam arti ketika orang mengakses media sosial pasti akan terjalin interaksi antar orang di dunia, dari situ wawasan akan bertambah. Media social akan dimengerti setiap orang seiring perkembangan zaman, orang dapat terpicu untuk mengenal lebih jauh mengenai media social yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Mudahnya penggunaan dan sedikitnya pengeluaran dana dalam mengakses media sosial memicu berbagai pihak untuk mempromosikan usaha yang dimilikinya di media sosial. Dengan adanya hal ini, setiap

orang berpeluang untuk membuka usaha masing-masing sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing dan secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

- 3) Menambah pertemanan karena melalui media social orang tidak hanya memiliki teman yang ada di sekitar namun juga memiliki teman yang ada di media sosial karena terjadinya interaksi sehingga orang dapat memiliki teman di belahan bumi manapun.
- 4) Mampu meningkatkan kreatifitas dalam media social karena setiap pengembangan terbaru dapat memicu diri untuk bisa lebih berkreasi lagi, misalnya terdapat sebuah artikel yang menarik namun ditempat lain terdapat artikel yang lebih menarik daripada artikel itu baik dari segi penulisannya maupun penyajian artikel tersebut (baik itu dalam bentuk huruf penulisan maupun tampilan artikel yang disertai gambar-gambar dibackground yang menarik) membuat penulis artikel yang pertama merasa perlu untuk lebih meningkatkan lagi kreatifitas dalam penulisan maupun penyajiian artikel yang dimilikinya agar tidak kalah saing dengan penuli-penulis artikel yang lainnya.
- 5) Mampu menyebarkan informasi selain melalui search engine, dimana orang bisa menyebarkan atau share berbagai macam informasi yang dimilikinya.⁷

⁷ FajarAlif, "*Mengenal Lebih Dalam Tentang Media Sosial*" (<http://fajaralif.blogspot.co.id/2012/11/mengenal-lebih-dalam-media.html>). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017)

b. Kekurangan.

- 1) Banyak terjadinya tindak kriminalitas yang terjadi dengan bermediakan media sosial Contoh yang sederhana dari kriminalitas di media online yaitu penipuan dan perjudian.
- 2) Terjadinya manajemen waktu yang tidak efisien ketika media sosial tersebut tidak digunakan sesuai porsinya sehingga waktu yang digunakan kebanyakan hanya untuk mengakses media sosial saja, misalnya untuk digunakan sebagai nge-Game online, dan membuat waktu tersita secara tidak efektif.
- 3) Timbulnya kecanduan yang berlebihan dalam penggunaan media sosial. Informasi yang menarik dan dapat dengan mudah di akses membuat pengguna media sosial lebih bergantung kepada media sosial dalam berbagai hal. Hal inilah yang membuat pengguna media sosial lebih banyak menghabiskan waktunya didepan gadgetnya sebagai sarana pengakses media sosial dibandingkan dengan interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya.
- 4) Menyebabkan kondisi fisik yang tidak baik karena adanya aktivitas yang tidak seimbang pada pengguna media sosial. Pengguna (user) media sosial kebanyakan duduk secara terus menerus dalam waktu yang lama pada saat mengakses media sosial dibandingkan untuk melakukan olahraga yang dibutuhkan oleh tubuh.

5. Etika Dalam Menggunakan Media Sosial.

Budaya baru dalam pemanfaatan waktu dihadirkan oleh media sosial (medsos). Penggunaan medsos kini tidak hanya pada waktu luang (leisure time) saja, namun juga pada jam-jam penting atau pokok karena dimanfaatkan sebagai

sarana untuk bekerja. Batasan waktu, ruang dan jangkauan menjadi hilang, sehingga gaungnya pun menjadi luas tanpa sekat-sekat seperti pada efek dari media konvensional. Oleh karena itu, kearifan dalam pemakaian medsos harus diperhatikan karena dampaknya sulit diprediksi, apalagi kalau kontennya melanggar kepatutan, etika, nilai-nilai dalam masyarakat, budaya dan norma hukum.⁸

Data menarik disuguhkan oleh Statistik Pengguna Internet dan Mobile Indonesia. Pada tahun 2014 ini pengguna internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,2 juta dari total jumlah penduduk sekitar 251,2 juta jiwa. Sedangkan pengguna medsos di Indonesia juga sekitar 15% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, hampir seluruh pengguna internet memiliki akun medsos. Para pengguna medsos ini mengakses akun medsosnya rata-rata sekitar 2 jam 54 menit dan sebanyak 74% mengakses akunnya melalui *smartphone*.⁹

Aspek wujudnya di masyarakat, etika dapat dipilah menjadi dua jenis, yakni: etika tertulis dan tidak tertulis. Etika tertulis sendiri bisa terbagi menjadi dua, yaitu: etika tertulis berdasar kesepakatan dan etika tertulis berdasarkan legal formal atau peraturan perundangan. Etika tertulis berdasar kesepakatan terbentuk karena adanya kesepakatan antar pihak yang terkait atau terlibat dan bersifat mengikat para penggunanya, seperti peraturan kesepakatan dalam penggunaan Kaskus. Sedangkan etika tertulis legal formal telah dirumuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰

Sedangkan etika tidak tertulis merupakan kumpulan etiket, sopan-santun, nilai-nilai, norma dan kaidah yang lahir dari proses interaksi antar sesama, yang harus dihormati dan dipatuhi bersama-sama. Dengan demikian, etika sosial berkomunikasi pada prinsipnya merupakan panduan berperilaku dan bertindak yang mengacu pada apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam lingkup medsos yang juga masuk kategori ruang publik, berikut ini berapa nilai, acuan, dan pedoman yang

⁸Pusat Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014), h. 38.

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, h. 46.

bisa menjadi dasar pertimbangan untuk bertindak bijaksana saat menggunakan akun-akun medsos:

- a. Sebaiknya memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak atau tidak mengumbar informasi yang mengandung privasi. Data atau informasi yang bersifat privasi dan penting harus dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi sasaran orang yang berniat jahat atau kriminal. Informasi-informasi yang sebaiknya tidak diumbar karena sekadar ingin eksis di medsos antara lain: nomor-nomor penting seperti nomor rekening dan nomor telepon, alamat rumah, email, *link*, permasalahan dalam keluarga, rumitnya hubungan percintaan, hingga foto seluk-beluk dan kondisi rumah.
- b. Sebaiknya berkomunikasi secara santun dan tidak mengumbar kata-kata kasar. Gunakan kaidahkaidah bahasa dengan baik dan benar. Misalnya, menggunakan huruf kapital semua dan banyak menggunakan singkatan yang sulit dimengerti. Hindari kata-kata atau idiom yang artinya kotor, menghujat dan tidak sopan dalam bermedia sosial. Hal ini terkait dengan aspek diksi atau pemilihan kata-kata dalam berbahasa.
- c. Dilarang atau jangan menyebarkan konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), baik itu berupa tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara maupun video.
- d. Mengecek kebenaran konten dan informasi suatu berita atau kejadian sebelum menyebarkannya kembali kemedial sosial.
- e. Kita secara pribadi, dalam diri masing-masing atau secara personal harus bisa menyaring (*filter*) dan membatasi konten dalam medsos. Jangan berlebihan dalam *mem-posting* atau dalam istilah perilaku, *overacting*. Misalnya dengan mengabarkan status kita baik itu berupa kondisi, perasaan, keberadaan, bahkan hal-hal yang akan kita lakukan yang bersifat pribadi dan tidak penting sekali untuk diketahui orang lain.
- f. Jangan menggunakan nama samaran, nama orang lain atau membuat akun samaran dengan tujuan apa pun. Hal itu bisa menjadi awal dari bentuk penipuan karena menyembunyikan identitas aslinya.
- g. Gunakan medsos untuk hal-hal positif, baik dari segi konten maupun cara menyampaikannya. Sebaiknya memilih konten-konten yang bermanfaat demi produktivitas dan menunjang kehidupan yang lebih baik. Cara menyampaikan isinya pun jangan menyakiti atau mengecewakan orang lain. Gunakan bahasa yang sopan, efektif dan efisien. Hindari kata-kata kasar dan jorok. Pakailah kalimat yang baik dan benar. Jika berkomentar sebaiknya mengetahui tentang permasalahan yang ada. Jangan sekadar ikut-ikutan berkomentar. Jadikan medsos sebagai sarana untuk berbagi kebaikan, optimisme, kebahagiaan, saling tolong-menolong, dan saling menghargai.¹¹

¹¹*Ibid.*, h. 47-53.

C. Media Sosial dalam Islam.

1. Media Sosial Menurut Pandangan Ulama.

Facebook dan situs-situs yang lainnya serta penggunaan internet adalah suatu hal yang baru. Dalam artian bahwa media sosial belum ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Internet ada pada zaman modern seperti sekarang. Jadi, tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs tersebut. Akan tetapi, terdapat kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹²

Artinya:

“asal dari segala sesuatu adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berangkat dari kaedah tersebut, kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).

Syaikh ‘Abdurahman bin Nasir As Sa’di mengemukakan bahwa, perkara mubah dibolehkan dan diizinkan oleh syari’at untuk dilakukan. Namun, perkara mubah itu dapat pula mengantarkan kepada hal-hal yang baik maka dia dikelompokkan dalam hal-hal yang diperintahkan. Perkara mubah terkadang pula mengantarkan kepada hal yang jelek, maka dia dikelompokkan kedalam hal-hal yang dilarang. Apabila perkara mubah tersebut mengantarkan kepada kebaikan, maka perkara mubah tersebut diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib atau pun sunnah. Orang yang melakukan mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Begitu pula jika perkara mubah dapat

¹²Djazuli, *Kaidah-kaidan Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2006), h. 51

mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang, maka hukumannya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan haram maupun makruh.¹³

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأُمُورُ بِمَا صَدَّهَا¹⁴

Artinya:

“segala perkara tergantung pada niatnya.”

Dalam berkomunikasi melalui media sosial apalagi dalam penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya, sebab jika kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau yang tidak bermanfaat, maka akibat (resikonya) akan dipikul sendiri oleh pelakunya (pengguna media sosial) sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Luqman/31: 6 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (QS. Luqman : 6)¹⁵

Menurut Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Qardhawi mengemukakan bahwa berdasarkan kaidah ushul fihi diatas, mengakibatkan penggunaan media sosial menjadi boleh bersyarat. Perkara sunnah, haram, makruh dan wajib

¹³Dunia Blanter, <http://kataislamsuci.blogspot.co.id/2016/11/media-sosial-menurut-pandangan-islam.html>. Diakses tanggal 03 Desember 2017

¹⁴Djazuli, *Op. Cit.* h. 34

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 411

tergantung pada penggunaan media tersebut. Kalau digunakan untuk menyebarkan kebajikan tentunya bisa dikategorikan sebagai sunnah, mubah atau wajib. Tapi jika digunakan untuk bersenang-senang saja atau untuk menghilangkan kesuntukan dan sekedar bercakap-cakap, maka hukumnya bisa sunnah atau makruh. Tergantung niat yang dimiliki oleh si pengguna. Sedangkan, jika media sosial yang kita miliki digunakan untuk mengancam, mencuri, membohongi dan menipu orang lain, tentunya hal ini hukumnya haram.¹⁶

Hal ini sejalan dengan yang yang dijelaskan dalam *kompilasi bahtsul masaail* bahwa berkomunikasi dengan seorang perempuan, melalui media dalam bentuk apapun, seperti HP, internet (yang sedang marak pada saat ini yaitu facebook) dan sebagainya, pada dasarnya sama saja dengan berkomunikasi secara langsung. Jika, menimbulkan syahwat atau fitnah (dorongan dalam hati untuk bersetubuh) maka tidak diperbolehkan alias harama. Sebab hal ini menjadi penyebab untuk melakukan larangan-larangan syariat yang lebih jauh lagi, seperti *khalwah*, bermesraan atau bahkan sampai pada perzinaan. Sedangkan jika, hal ini dilakukan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi dengan kerabat maka hukumnya sunnah sebagaimana Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya Rahmat itu tidak diturunkan kepada kaum yang didalamnya ada seseorang pemutus keluarga.* (HR. Bukhari).¹⁷

¹⁶Kompasiana, <http://www.kompasiana.com/sukronabdilah/mengagas-fiqih-media-sosial>. Diakses tanggal 03 Desember 2017

¹⁷Dunia Blanter, <http://kataislamsuci.blogspot.co.id/2016/11/media-sosial-menurut-pandangan-islam.html>. Diakses tanggal 03 Desember 2017

2. Produk Pemikiran Islam (Fatwa MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan bahwa media sosial merupakan media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.¹⁸

Sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat sekarang bahwa media sosial banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu serta mempermudah manusia dalam bersosialisasi atau bermuamalah baik itu dilingkungan sekitar tempat mereka tinggal maupun dilingkungan pada tingkat global. Penggunaan media sosial dalam jumlah besar ini tentu saja menghasilkan hal-hal yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial demi membatasi penyelewengan atau penyalahgunaan media sosial dikalangan masyarakat beragama Islam.

a. Ketentuan Penggunaan Media Sosial.

Menggunakan media sosial Majelis Ulama Indonesia memberikan beberapa aturan yaitu:

- 1) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b) Mempererat *ukhuwwah* (persaudaraan), baik *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan ke-Islaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan), maupun *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan).

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui media sosial, Bagian Pertama: Ketentuan Umum, Pasal 2, h. 13.

- c) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
- 2) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a) Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b) Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c) Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- 3) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- 4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
- 5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
- 6) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
- 7) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- 8) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarakan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.¹⁹

b. Pedoman Dalam Bermedia Sosial.

Bermedia sosial sudah menjadi hal yang wajar bahwa dibutuhkan pedoman dalam menggunakan media sosial. Hal ini bertujuan agar dengan adanya pedoamn ini dapat menjadi acuan dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan pedoman dalam bermedia sosial yaitu:

- 1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum, h. 14-15

- menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.
- 2) Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a) Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b) Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
 - c) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan kompetensi.
 - 3) Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
 - 4) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.²⁰

c. Menyebarkan Informasi ke Media Sosial.

Informasi yang tersebar di media sosial merupakan informasi yang dikonsumsi oleh orang banyak dan tidak sedikit dari mereka yang langsung melakukan hal-hal yang mereka dapatkan di media sosial tanpa memperhatikan apakah hal itu baik atau buruk bagi dirinya dan lingkungannya bahkan mereka juga mengajak orang-orang yang berada disekelilingnya untuk melakukan hal yang serupa dengannya. Karenanya, kita sebagai umat beragama Islam hendaklah teliti dalam menyebarkan informasi melalui media sosial.

Mengenai penyebaran informasi ke media sosial Majelis Ulama Indonesia telah membuat beberapa aturan yaitu:

- 1) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Bagian Ketiga: Pedoman Bermuamalah, h. 16.

- b) Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c) Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d) Tepat waktu dan tempat (*muqtadlal hal*), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
 - e) Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f) Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
- 2) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 - 3) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 - 4) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.²¹

3. Adab Menggunakan Media Sosial Menurut Islam.

Media Sosial merupakan media yang dapat membuat kita mendapatkan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Media sosial ini pula yang dapat menjadi wasila atau media untuk memasukkan kita ke neraka atau surga. Ia bagaikan pedang bermata dua. Barangsiapa yang tidak pandai mengambil manfaatnya pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seseorang muslim yang dizaman ini yang tidak pernah bisa lepas dengan sosmed harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan medsos tersebut yaitu:

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, Bagian Ketiga: Pedoman Bermuamalah, h. 18-19.

- a. Islam menuntut kita untuk membagi waktu dengan professional. Sehingga, dalam menggunakan media sosial kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam melalaikan waktu yang kita miliki. Karena waktu yang kita miliki akan kita pertanggung jawabkan pada saat hari perhitungan kelak sebagaimana hadits dari Abu Barzah Al-Aslami, Rasulullah bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ
عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ
فِيمَا أَبْلَاهُ²²

Artinya:

“Kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya dimanakah ia amalkan, hartanya darimana ia peroleh dan kemana dia infakkan dan mengenai tubuhnya untuk apa dia gunakan.” (HR. Tirmidzi no. 2341, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

- b. Menanamkan kuat-kuat dibenak kita bahwa setiap postingan, komentar, serta artikel-artikel yang kita copy paste dan kemudian dishare kedalam media sosial kita merupakan salah satu perbuatan yang akan dihisab kelak pada hari perhitungan. Karena Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk mencatat setiap perbuatan kita. Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S Qaf / 50 : 18 yang berbunyi:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

²² Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan (LIDWA PUSAKA), *Ensiklopedia Hadits 9 Imam versi perangkat mobile: Android dan iOS*,

Terjemahnya:

“Tiada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).”²³

- c. Ketika kita akan memasuki dunia media sosial maka jangan lupa untuk berniat bahwa kita menggunakan media sosial semua karena Allah demi menjalin tali silaturahmi atau untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para ustadz. Kaidah fiqhi mengatakan:

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

“Hukum sarana itu tergantung pada tujuannya.”

Jika menggunakan sosmed adalah untuk menebarkan faedah dan berdakwah, maka penggunaan media sosial yang semacam ini akan berpahala.²⁴

- d. Ketika menggunakan media sosial dan hendak mengemukakan pendapat maka ingat dengan kaidah yang disampaikan oleh ulama fiqh tentang berbicara. Hak berbicara atau menyampaikan pendapat itu ada ketika telah memenuhi 3 syarat yang ulama sampaikan yaitu: niat harus karena Allah, menyampaikan informasi dengan benar, baik dari sisi kandungan isinya, maupun dari cara penyampaiannya dan efek yang ditimbulkan dari berita yang disampaikan mengandung efek positif atau menekan kemudharatan saat itu.²⁵ Maka Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman : 6 yang berbunyi:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 519

²⁴Dian Pratiwi, <http://muslimah.or.id/8790-sosmedmu-surga-dan-nerakamu.html>. Diakses tanggal 04 Desember 2017

²⁵*Ibid.*,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, maka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”. (QS. Luqman : 6)²⁶

- e. Membedakan ranah public dan pribadi.
- f. Tidak semua yang kita dengar atau kita baca itu juga yang kita sampaikan.
- g. Hindarilah fitnah dan ghibah dalam sosmed.

D. Tingkah Laku Remaja.

1. Definisi Perilaku.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak terlepas dari perilaku atau sikap atau tingkah laku dimana sebuah perilaku akan memperoleh hasil baik itu berupa tindakan yang benar atau salah. Perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok itu merupakan gambaran tingkah laku. Jadi, perilaku adalah suatu perbuatan tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya atau dengan kata lain perilaku dapat diartikan juga sebagai reaksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku dapat terjadi apabila sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi itu berupa rangsangan tertentu dan akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu”.

Sebuah perilaku terbentuk dari diri sendiri setelah mengalami pengaruh dari sekitarnya dan itu terjadi secara alamiah dan tidak dibuat. Oleh sebab itu,

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 411.

manusia dituntut untuk berperilaku baik dan al-Qur'an telah mengatur segala aspek kehidupan manusia untuk selalu berbuat baik dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi segala larangannya.

Manusia selalu melakukan penilaian terhadap orang lain yakni bagaimana menilai baik atau buruk seseorang, yakni dengan melihat perilaku atau moralitasnya. "perilaku adalah perbuatan individu atas sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerak atau ucapan." Sedangkan, "Moralitas adalah suatu perbuatan. Moralitas juga merupakan sifat atau keseluruhan atas dan nilai yang berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk."²⁷

Moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Dalam definisi ini individu yang matang secara moral tidak membiarkan masyarakat untuk mendikte mereka karena mereka tidak mengharapkan hadiah atau hukuman yang berwujud ketika memenuhi atau tidak memenuhi standar moral.²⁸

2. Definisi Remaja.

Remaja adalah kata yang tidak asing lagi ditelinga sebagian masyarakat dimana kata remaja sering dikatakan sebagai generasi penerus bangsa dan merupakan aset negara yang harus selalu dijaga dan di arahkan agar tidak membuat sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ary H. Gunawan mengungkapkan bahwa:

"Remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak lagi tidak merasa di bawah tingkat orang-orang yang

²⁷ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), h. 261

²⁸ *Ibid*

leih tua melaikan berada dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.”²⁹

Uraian diatas dapat dipahami bahwa remaja merupakan masa peralihan anak-anak menjadi dewasa namun pada masa ini orang tua harus lebih ekstra untuk memberikan pemahaman disebabkan para kaum remaja yang retan dan setiap perilakunya dinilai oleh masyarakat. Remaja sangat retan terhadap pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Remaja perlu diberikan arahan dan bimbingan agar selalu pada jalan yang benar. Ini adalah tugas orang tua dan masyarakat secara umum, karena mereka yang akan melaksanakan roda pemerintahan jika pendahulunya sudah tidak mampu maka mereka yang meneruskan segala perjuangan untuk membangun negaranya agar dapat maju dan berkembang sejajar dengan negara-negara lain.

“Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usian 13 sampai 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia matang secara hukum sebagaimana dengan semua periode kehidupan maka remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya yakni dengan perkembangan fisik yang secara cepat dan disertai dengan perkembangan mental cepat, terutama pada awal masa remaja. Semua perkembangan menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru.”³⁰

“usia remaja berkisar 18 sampai 30 tahun dimana digolongkan pemuda dan mereka dikelompokkan pada masa remaja akhir sampai dewasa awal atau dewasa madya”.³¹

Dalam peranannya remaja sebagai generasi muda harus memiliki kualitas, skill, wawasan pengetahuan, mentalitas dan moralitas serta memiliki prinsip. Dan tentu saja peningkatan kualitas pendidikan. Kaum remaja harus

²⁹ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan (Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 160.

³⁰ *Ibid*, h. 161

³¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 85.

dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap negara serta mampu melaksanakan tugas dengan tidak memihak meski kita memahami bahwa masa muda adalah masa yang penuh gejolak oleh sebab itu keluarga terutama orang tua dan lingkungan sekitarnya harus bisa mengontrol segala tindakan yang dilakukannya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku.

Perilaku atau tingkah laku merupakan sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang yang berjalan, bermain, berlari yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri baik dilakukan secara individu maupun secara kelompok.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku remaja yaitu:

a. Faktor Keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan paling terdekat dari seorang remaja. Oleh sebab itu, perilaku remaja tersebut terbentuk sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku orang-orang sekitarnya terutama kedua orang tuanya yang merupakan orang yang paling dekat dengan anak yang dari kandungan hingga ia tumbuh menjadi orang dewasa. Disitulah terbentuk perilaku yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tuanya serta orang-orang yang ada dilingkungan keluarganya.

“Keluarga adalah unit satuan masyarakat kecil yang sekaigus merupakan satuan kelompok kecil dalam masyarakat”.³²

Itulah keluarga yang terdiri dari beberapa orang, dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa yang membentuk perilaku dan moral anak adalah

³²Abu Ahmadi, *Op. Cit*, h.87

orang tua, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim:6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*³³

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang kepala rumah tangga yaitu ayah yang menjadi imam dalam rumah tangga tersebut yang mengarahkan seluruh anggota keluarganya agar tidak berperilaku melanggar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt agar keluarganya terhindar dari siksaan api neraka.

Perilaku anak akan baik jika perilaku orangtuanya juga baik. Karena ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ungkapan tersebut mengandung arti bahwa segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua maka akan dicontoh oleh anggota keluarga lainnya khususnya pada anak.

Jadi, peran orangtua sangat berpengaruh pada perilaku anak. Oleh sebab itu, orang tua harus bisa menunjukkan perilaku yang baik agar dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak dalam membentuk kepribadiannya. Dalam memberikan contoh tersebut orang tua dapat melakukan dengan cara

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 560

memberikan perhatian dan arahan dengan bahasa yang baik atau halus, menanamkan sikap jujur dan kepercayaan dengan saling menghargai dan menghormati. Namun, selain itu keluarga juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas dan peranannya didalam keluarga yakni diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi biologis yakni melaksanakan pernikahannya setelah ia dewasa.
- 2) Fungsi pemeliharaan yakni memberikan perlindungan.
- 3) Fungsi ekonomi yakni memenuhi kebutuhannya.
- 4) Fungsi keagamaan yaitu memberikan pemahaman tentang agama.
- 5) Fungsi sosial yakni bagaimana anak melakukan interaksi dalam bergaul di masyarakat.³⁴

b. Faktor Lingkungan Masyarakat.

Faktor lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Dimana anak yang tumbuh dan berkembang dengan melakukan sebuah interaksi dengan orang lain selain dengan lingkungan keluarganya, disitulah anak belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang dengan melakukan pergaulan di antara sebaya atau dengan orang yang lebih tua darinya. Abu Ahmad mengemukakan bahwa:

“masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.”³⁵

Uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak sebab ini mempengaruhi perkembangan dan pembentukan perilaku anak secara individu baik dilingkungan fisik maupun dilingkungan sosial-psikologi. Selain itu juga,

³⁴Abu Ahmadi, *Op Cit*, h. 88.

³⁵*Ibid*, h.87.

dari lingkungan masyarakat inilah anak mulai mengenal tentang keberagaman individu disekelilingnya dan dari pergaulan serta keberagamannya ini membuat anak harus belajar serta keluar dari zona nyamannya (lingkungan keluarga) yang jelas berbeda dengan lingkungan masyarakat demi menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut agar dia dapat diterima dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang barunya itu. Dalam keadaan belajar di lingkungan ini membentuk perilaku pribadi seseorang karena manusia hidup adalah untuk berfikir dan punya rasa keingin tahaun yang luas serta mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya terhadap apa yang telah disediakan pada alam dilingkungan sekitarnya.

E. Perilaku Remaja Dalam Islam.

Islam telah mengatur perilaku pada remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perilaku tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja. Adapun perilaku dalam pergaulan yaitu:³⁶

1. Menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahramnya terutama kepada lawan jenis agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah.
2. Menjauhi perbuatan zina. Pergaulan laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, pergaulan didalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi dengan nilai-nilai kesucian. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar

³⁶Nasikhatul Fahmmi, <http://nasihatulfahmi.wordpress.co/4-2/perilaku-remaja-islam>. Diakses tanggal 04 Desember 2017

terhindari dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan yakni:

- a) laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya.
- b) laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi.³⁷

Ajaran Islam sebagai pedoman hidup umatnya, juga telah mengatur tata cara

perilaku remaja yang dilandasi dengan agama, yaitu:

- a) mengucapkan salam. Ucapan salam ketika bertemu teman atau orang lain sesama muslim, karena ucapan salam adalah doa.
- b) Meminta izin dalam artian kita tidak boleh meremehkan hak-hak kepemilikan orang lain. Apabila kita ingin menggunakan barang tersebut maka hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu.
- c) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati orang yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya dan yang lebih penting yaitu memberikan tuntunan bimbingan kepada mereka kejalan yang benar dan penuh kasih sayang.
- d) Bersikap santun dan tidak sombong. Sikap dasar remaja yang biasanya ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak diterapkan dalam Islam bahkan sombong merupakan sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah.
- e) Berbicara dengan perkataan yang sopan. Islam mengajarkan bahwa bila berkata, utamakanlah dengan perkataan yang bermanfaat, dengan suara yang lembut dengan gaya yang wajar dan tidak bual.
- f) Tidak boleh saling menghina. Menghina atau mengumpat hukumnya dilarang dalam Islam.
- g) Tidak boleh saling membenci dan iri hati. Rasa iri hati merupakan penyakit hati yang membuat hati kita tidak dapat merasakan ketenangan dan dapat berkembang menjadi kebencian yang pada akhirnya dapat mengakibatkan putusannya hubungan baik dengan orang lain.
- h) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Masa remaja sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Remaja hendaklah membagi waktunya dengan subjektif dan efisien, dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian yaitu: sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk orang lain serta mengajak untuk berbuat kebaikan.³⁸

³⁷*Ibid.*,

³⁸*Ibid.*,

F. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian “hukum” dan kata “Islam”, kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur’an juga berlaku dalam bahasa Indonesia “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai.

Kitab-kitab fiqh tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syariat Islam, hukum syara’, fiqh, syariat dan syara’. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan terma *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.³⁹

Secara sederhana Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkahlaku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh annggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi tersebut dihubungkan kepada “Islam” atau “Syara’”, maka hukum Islam akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.⁴⁰

Kata seperangkat peraturan yang dijelaskan di atas, menjelaskan bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam baik di dunia

³⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h. 57

⁴⁰ Amir syarifuddn, *ushul Fiqh Jilid 1*. Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana 2009), h. 6

maupun diakhirat. Sedangkan kata berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dan berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul atau yang sering disebut dengan Syari'at. Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan umat Islam.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam ditinjau air kita, sumber hukum Islam kadang disebut “dalil” Hukum atau “pokok” hukum Islam atau “dasar” hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa'(4) ayat 59, setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul atau Kehendak *Uliil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”.⁴¹

Kehendak Allah dalam definisi di atas berupa ketetapan yang tertulis dalam al-Qur'an, hukum yang ada dalam al-Qur'an selalu terapkan dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan Hadist atau as-Sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furu'iyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah al-Qur'an.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah:

⁴¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), h. 73

a) Al-Qur'an

Dari segi bahasa, al-Qur'an merupakan bentuk *Mashdar* dari kata *qaraa*, yang diambil dari *wajan fu'lan*, yang berarti "bacaan" atau apa yang tertulis padanya, *maqrū*. Adapun definisi secara terminologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dalam bahasa Arab yang di nuklirkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah an-Nas.

Al-Quran merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua orang dapat merujuk (bersumber) kepada al-Qur'an, karena dalam al-Qur'an terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolak ukur kebenaran, ibadah syair, akhlak, dan sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu di ungkap dalam al-Qur'an secara mendasar, dan as-Sunnah yang akan memperjelas dan memperinci keumuman al-Qur'an.⁴²

b) As-Sunnah

Kata Sunnah secara bahasa berarti "perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk". Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Barang siapa yang melakukan perilaku (sunnah) yang baik dalam Islam ini, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang menirunya, dan sedikitpun tidak di kurangi. Dan barang siapa yang melakukan perilaku (sunnah) yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang menirunya, dan sedikitpun tidak dikurangi*".⁴³ As-sunnah menurut istilah *syar'i* adalah perkataan, perbuatan, dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW.

⁴²Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), h. 10

⁴³*Ibid*, h. 21

Berdasarkan uraian diatas, As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, sebagai penjelas dan memperinci ayat al-Qur'an yang *mujmal*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nahl: 64.

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِشُبَّانٍ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menurunkan kitab (al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 273.